



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARIAN Alias IYAN Bin ASMADI**  
Tempat lahir : Pelimpaan  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 April 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Subur RT.015/RW.005 Desa Lambau,  
Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Sejak tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa SARIYAN Alias IYAN Bin ASMADI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Nomor: PDM-01/SBS.1/01/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIYAN Alias IYAN Bin ASMADI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju switer warna biru yang bertuliskan "Iron Stone";

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk CARDINAL DENIM yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa SARIYAN Alias IYAN Bin ASMADI pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di depan lapangan badminton Dusun Matang Tangkit Rt.009/Rw.005 Desa Sarang Burung Kolam Kec. Jawai Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat



tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan dengan rencana lebih dahulu* terhadap Saksi Korban ADI PORNOMO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang bersantai bersama teman-temannya di Pantai Bahari Kec. Jawai Selatan untuk meminta minuman arak. Setelah mendapatkan minuman tersebut Terdakwa pergi. Namun beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali datang menghampiri Saksi Korban dan teman-temannya untuk kembali meminta minuman arak. Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "YANG MASA LALU USAH DI UNGKIT AGEK". Karena perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung menyiramkan minuman yang berada di tangannya ke tubuh Saksi Korban. Karena mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan Saksi Korban bersama teman-temannya langsung pergi dari Pantai Bahari menuju lapangan badminton Desa SB. Kolam;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 awal dini hari, Terdakwa yang masih merasa tidak puas kembali mendatangi Saksi Korban yang sedang bersantai bersama teman-temannya di lapangan badminton SB. Kolam. Terdakwa menayakan keberadaan Saksi Korban kepada salah satu teman Saksi Korban dan didengar oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa. Terdakwa kemudian hendak memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang sudah digenggamnya, namun terhalang karena dileraikan oleh teman-teman Saksi Korban. Karena maksudnya untuk memukul tidak terpenuhi, akhirnya Terdakwa melemparkan batu yang berada dalam genggam tangan kirinya ke arah Saksi Korban sehingga mengenai wajah Saksi Korban dan mengeluarkan darah;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada puncak atas hidung dan luka robek pada sisi bawah hidung sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa SARIAN Alias IYAN Bin ASMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SARIAN Alias IYAN Bin ASMADI pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan badminton Dusun Matang Tangkit Rt.009/Rw.005 Desa Sarang Burung Kolam Kec. Jawai Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan dengan rencana lebih dahulu* terhadap Saksi Korban ADI PORNOMO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang bersantai bersama teman-temannya di Pantai Bahari Kec. Jawai Selatan untuk meminta minuman arak. Setelah mendapatkan minuman tersebut Terdakwa pergi. Namun beberapa saat kemudian, Terdakwa kembali datang menghampiri Saksi Korban dan teman-temannya untuk kembali meminta minuman arak. Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "YANG MASA LALU USAH DI UNGKIT AGEK". Karena perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung menyiramkan minuman yang berada di tangannya ke tubuh Saksi Korban. Karena mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan Saksi Korban bersama teman-temannya langsung pergi dari Pantai Bahari menuju lapangan badminton Desa SB. Kolam;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 awal dini hari, Terdakwa yang masih merasa tidak puas kembali mendatangi Saksi Korban yang sedang bersantai bersama teman-temannya di lapangan badminton SB. Kolam. Terdakwa menayakan keberadaan Saksi Korban kepada salah satu teman Saksi Korban dan didengar oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban datang menghampiri Terdakwa. Terdakwa kemudian hendak memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang sudah digenggamnya, namun terhalang karena dileraikan oleh teman-teman Saksi Korban. Karena maksudnya untuk memukul tidak terpenuhi, akhirnya Terdakwa melemparkan batu yang berada dalam genggam tangan kirinya ke arah Saksi Korban sehingga mengenai wajah Saksi Korban dan mengeluarkan darah;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada puncak atas hidung dan luka robek pada sisi bawah hidung sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa SARIAN Alias IYAN Bin ASMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ADI PORNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira Jam 00.30 Wib di depan lapangan Badminton yang terletak di Dusun Matang Tangkit Rt.009/Rw.005 Desa Sarang Burung Kolam Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan yaitu Sdr SARIAN Als IYAN yang beralamat di Desa Lambau Kec.Jawai Kab.Sambas;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melemparkan sebuah batu terhadap Korban;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pelaku Sdr SARIAN Als IYAN melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada yang meleraai saksi Korban yaitu adalah teman saksi Korban yaitu Sdr.NARDIANTO dan Sdr.MANTO yang beralamat di Desa Mutus Darussalam Kec.Jawai Kab.Sambas;
- Bahwa bagian yang terkena lemparan batu yaitu Di bagian wajah yang mengakibatkan luka di bagian hidung atas dan luka robek di bagian wajah tepatnya di bawah hidung sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi NARDIANTO Anak Dari SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat tersebut berada di lokasi kejadian dan saksi berada tidak jauh dari lokasi tempat kejadian tersebut jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dan Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa saat adanya Penganiayaan tersebut tindakan saksi meleraai antara Pelaku dan Korban dan selanjutnya Korban Sdr. ADI PORNOMO langsung saksi bawa untuk melapor ke Polsek Jawai;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memlempar batu kepada Sdr ADI PORNOMO tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap teman saksi Sdr. ADI PORNOMO tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Korban Sdr. ADI PORNOMO setahu saksi ianya mengalami luka robek dibagian hidung dan di wajah tepatnya di baah hidung sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **MANTO Bin MAWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah teman saya Sdr.ADI PORNOMO;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira Jam 00.30 Wib di depan lapangan Badminton yang terletak di Dusun Matang Tangkit Rt.009/Rw.005 Desa Sarang Burung Kolam Kec. Jawai Kab. Sambas;

- Bahwa Sdr. ADI PORNOMO tidak melakukan perlawanan ianya setelah dilempar batu langsung berlari menyelamatkan diri bersama teman saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap teman saksi Sdr. ADI PORNOMO tersebut;

- Bahwa tidak ada pelaku lainnya yang saksi lihat selain Pelaku Sdr.SARIAN Als IYAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 00.30 Wib di depan lapangan Badhminton/bulu tangkis yang terletak di Dusun Matang Tangkit Rt.009/Rw.005 Desa Sarang Burung Kolam Kec. Jawai Kab. Sambas;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan korban akan tetapi setelah diberitahukan oleh pemeriksa, bahwa korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. ADI PORNOMO alamat Dusun Darul Makmur Rt.010/Rw.005 Desa Mutus Darussalam Kec. Jawai Kab. Sambas, antara Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga tapi masih jauh;

- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan yaitu dengan cara Terdakwa melempar batu tersebut sekuat tenaga menggunakan tangan



kanan Terdakwa dan lemparan tersebut Terdakwa arahkan ketubuh korban sebanyak satu kali;

- Bahwa batu tersebut mengenai muka korban atau tepatnya mengenai hidung korban;
- Bahwa akibat lemparan tersebut hidung korban mengeluarkan darah dan korban mengerang kesakitan dan korban pun sesaat setelah itu melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan akan tetapi pada tahun 2014, Terdakwa ada permasalahan dengan salah satu teman korban akan tetapi pada saat dipantai Bahari Terdakwa bertemu dengan korban dan Terdakwa telah dipengaruhi oleh alkohol sehingga pertanyaan yang Terdakwa sampaikan kepada korban membuat korban dan Terdakwa sama-sama emosi sehingga Terdakwa menyiram arak ketubuh korban dan korban pun membalas akan memukulkan botol arak ketubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak puas dan masih emosi dengan korban sehingga terjadinya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai baju switer warna biru yang bertuliskan "Iron Stone";
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk CARDINAL DENIM yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 00.30 Wib di depan lapangan Badminton/bulu tangkis yang terletak di Dusun Matang Tangkit Rt.009/Rw.005 Desa Sarang Burung Kolam Kec. Jawaí Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal dengan korban akan tetapi setelah diberitahukan oleh pemeriksa, bahwa korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. ADI PORNOMO alamat Dusun Darul Makmur Rt.010/Rw.005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mutus Darussalam Kec. Jawai Kab. Sambas, antara Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga tapi masih jauh;

- Bahwa benar penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan yaitu dengan cara Terdakwa melempar batu tersebut sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Terdakwa dan lemparan tersebut Terdakwa arahkan ketubuh korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar batu tersebut mengenai muka korban atau tepatnya mengenai hidung korban;
- Bahwa benar akibat lemparan tersebut hidung korban mengeluarkan darah dan korban mengerang kesakitan dan korban pun sesaat setelah itu melarikan diri;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan akan tetapi pada tahun 2014, Terdakwa ada permasalahan dengan salah satu teman korban akan tetapi pada saat dipantai Bahari Terdakwa bertemu dengan korban dan Terdakwa telah dipengaruhi oleh alkohol sehingga pertanyaan yang Terdakwa sampaikan kepada korban membuat korban dan Terdakwa sama-sama emosi sehingga Terdakwa menyiram arak ketubuh korban dan korban pun membalas akan memukulkan botol arak ketubuh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak puas dan masih emosi dengan korban sehingga terjadinya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum dari RSUD Pemangkat 217/PKM-STB/2021, pada tanggal 18 November 2021 dan ditandatangani oleh dr. WELLY KENNIADI dokter pemerintah pada Puskesmas Sentebang, dengan kesimpulan dari pemeriksaan di dapatkan luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada puncak atas hidung; luka robek pada sisi bawah hidung sebelah kanan. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **SARIYAN Alias IYAN Bin ASMADI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah merusak kesehatan orang lain atau menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 00.30 Wib di depan lapangan Badminton/bulu tangkis yang terletak di Dusun Matang Tangkit Rt.009/Rw.005 Desa Sarang Burung Kolam Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal dengan korban akan tetapi setelah diberitahukan oleh pemeriksa, bahwa korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. ADI PORNOMO alamat Dusun Darul Makmur Rt.010/Rw.005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mutus Darussalam Kec. Jawai Kab. Sambas, antara Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga tapi masih jauh;

- Bahwa benar penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan yaitu dengan cara Terdakwa melempar batu tersebut sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Terdakwa dan lemparan tersebut Terdakwa arahkan ketubuh korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar batu tersebut mengenai muka korban atau tepatnya mengenai hidung korban;
- Bahwa benar akibat lemparan tersebut hidung korban mengeluarkan darah dan korban mengerang kesakitan dan korban pun sesaat setelah itu melarikan diri;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan akan tetapi pada tahun 2014, Terdakwa ada permasalahan dengan salah satu teman korban akan tetapi pada saat dipantai Bahari Terdakwa bertemu dengan korban dan Terdakwa telah dipengaruhi oleh alkohol sehingga pertanyaan yang Terdakwa sampaikan kepada korban membuat korban dan Terdakwa sama-sama emosi sehingga Terdakwa menyiram arak ketubuh korban dan korban pun membalas akan memukulkan botol arak ketubuh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak puas dan masih emosi dengan korban sehingga terjadinya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum dari RSUD Pemangkat 217/PKM-STB/2021, pada tanggal 18 November 2021 dan ditandatangani oleh dr. WELLY KENNIADI dokter pemerintah pada Puskesmas Sentebang, dengan kesimpulan dari pemeriksaan di dapatkan luka robek akibat kekerasan benda tumpul pada puncak atas hidung; luka robek pada sisi bawah hidung sebelah kanan. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu;

Dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “**Dengan rencana terlebih dahulu**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan karena rasa penasaran atau tidak puas atas percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang terjadi sesaat sebelumnya. Sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berniat untuk menyakiti Saksi Korban dan mempersiapkan alat yaitu sebuah batu berwarna hitam sebelum menemui Saksi Korban di tempat kejadian perkara;

Dengan demikian unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh yang baik di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 353 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SARIYAN Alias IYAN Bin ASMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu berwarna hitam;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju switer warna biru yang bertuliskan "Iron Stone";
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk CARDINAL DENIM yang terdapat bercak darah;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu 19 Februari 2022, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Luthfan Al Kamil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.**

**Hanry Ichfan Adityo, S.H.**

**Inggrid Holonita Dosi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Junaidi**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)